

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum dari rumusan masalah yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum khusus pada Putusan Nomor 7422 K/Pid.Sus/2022 bahwasannya perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga menjadi suatu kebiasaan dengan adanya kesepakatan dan uang yang diterima oleh terdakwa relatif kecil serta terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang terdakwa terima selama bekerja pada Puskesmas Peninggahan. Menurut penulis alasan Majelis Hakim tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pidana ataupun mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa karena belum adanya aturan yang memperbolehkan hakim untuk menyimpangi ketentuan batas minimum dalam perkara tindak pidana korupsi serta terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dan terbukti secara sah melanggar Pasal 12 huruf e yang seharusnya terdakwa tetap dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam undang-undang. Selain itu penjatuhan pidana di bawah minimum khusus juga bertentangan dengan kepastian hukum dan asas legalitas.
2. Konsekuensi terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum itu tidak memiliki konsekuensi karena tidak adanya pengaturan khusus mengenai hakim yang tidak boleh menyimpangi atau melakukan penerobosan terhadap pidana minimum khusus yang telah

diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang dapat dilakukan oleh pihak seperti Jaksa Penuntut Umum atau dari pihak Terdakwa yang tidak puas dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim yaitu dapat melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK) agar putusan dapat dibatalkan demi hukum sehingga disisi lain dibutuhkanannya peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum agar putusan yang diberikan oleh hakim tidak berada di bawah batas minimum khusus.

3. Implikasi putusan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada Putusan Nomor 7422 K/Pid.Sus/2022 dapat mengurangi efek jera yang seharusnya penjatuhan sanksi sesuai dengan pasal yang telah diatur di dalam perundang-undangan, kurang memberikan kepastian hukum, dan dapat menimbulkan disparitas pidana sehingga bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Sehingga menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus kepada Terdakwa memperlihatkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum mencapai tujuan pemidanaan secara maksimal dan menyeluruh.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam tindak pidana korupsi diharapkan benar-benar mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis secara seimbang dan menyeluruh sehingga dari pertimbangan tersebut tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

2. Sebaiknya terdapat sebuah pengaturan yang salah satunya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dapat mengatur mengenai hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sehingga hakim tidak lagi dianggap bertentangan dengan hukum yang mengatur batas pidana minimum atau minimal khusus.
3. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan kepada pertimbangan yang jelas dan transparan agar dapat dipastikannya bahwa tujuan pemedanaan dan keadilan dapat tercapai tanpa mengabaikan kepastian hukum.

